



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/739 /DKP/2018

TENTANG

PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN TUIING
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai keanekaragaman hayati beserta habitat/ekosistem perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan;
- b. bahwa sesuai hasil dari identifikasi dan inventarisasi terhadap konservasi Perairan Tuing Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cocok untuk dijadikan pencadangan kawasan konservasi perairan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan perlu menetapkan pencadangan kawasan konservasi perairan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Tuing Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Tuing Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA** : Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Tuing dikelola sebagai Suaka Perikanan yang memiliki luas 9.809,56 Ha (sembilan ribu delapan ratus sembilan koma lima puluh enam hektar).
- KETIGA** : Lokasi Suaka Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan batas koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 September 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,




ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/739/DKP/2018
TANGGAL : 27 September 2018

**BATAS KOORDINAT PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN TUIING
KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**


ID/ Titik	Koordinat		Luas Kawasan (Ha)
	Bujur Timur	Lintang Selatan	
1	106° 0' 7,588" E	1° 29' 59,878" S	9,809.56
2	106° 5' 48,882" E	1° 34' 4,406" S	
3	106° 6' 44,620" E	1° 36' 48,078" S	
4	106° 3' 16,169" E	1° 37' 12,017" S	
5	105° 58' 6,766" E	1° 33' 3,563" S	

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/739 /DKP/2018
TANGGAL : 27 September 2018

PETA PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN TUIING
KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN